

ABSTRAK

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi tidak dapat dilakukan secara langsung lagi dengan adanya kekuatan eksekutorial yang diberikan oleh sertifikat jaminan fidusia. Melainkan, objek tersebut harus dikembalikan secara sukarela oleh debitur untuk dapat dilakukannya eksekusi. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan terhadap kepastian hukum bagi kreditur terhadap penyerahan objek jaminan fidusia untuk mendapatkan haknya atas objek jaminan fidusia tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan **tujuan** untuk mengetahui cara penyelesaian hukum akibat wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia serta tindakan yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam memperoleh hak kreditur atas penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari debitur. **Metode penelitian** yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang terjadi dalam masyarakat. Analisis bersifat deskriptif kualitatif dengan argumentasi linguistik non statistik. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa sekitar 80% - 90% permasalahan terkait dengan penyerahan objek jaminan fidusia ini tidak dapat diselesaikan secara damai di lapangan pada kenyataannya. Maka, apabila debitur menolak untuk menyerahkan objek yang dijamin dengan fidusia tersebut secara sukarela, kreditur atau pelaku usaha (lembaga pembiayaan) dapat menempuh langkah-langkah yang sesuai dengan aturan hukum dalam memperoleh haknya berupa mengajukan permohonan eksekusi ataupun mengajukan tuntutan pidana di pengadilan. Namun, langkah-langkah ini justru merugikan bagi pihak kreditur akibat prosesnya yang lebih lama dan dapat memberikan peluang bagi debitur untuk tidak beritikad baik. Oleh sebab itu, masih diperlukan adanya kesadaran debitur dan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jelas mengenai hal ini untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak.

Kata Kunci : Wanprestasi, Eksekusi, Penyerahan Secara Sukarela, Jaminan Fidusia